

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
2026

Kpt 15 Tahun 2026, 14 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BANGGAI NOMOR 2
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025
Tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di
Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun
1999; Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali dirubah terkakhir dengan undang undang
nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun
2023; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan KPU
Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali
dirubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12
Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023;
Peraturan PANRB Nomor 90 Tahun 2021; Keputusan
KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Surat
Perintah SekJend KPU Nomor 148/SDM.09-
Spt/04/2026; Petikan Keputusan SekJend KPU Nomor
800 Tahun 2026; Petikan Keputusan SekJend KPU
Nomor 453 Tahun 2026.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.